



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASTUR**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **725028**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/126 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 3250 m2 di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 25000 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 108.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, MAZDA 323 Tahun 1988, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 132.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 94.079.671

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.809.579.671

III. HUTANG

Rp. 318.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.491.579.671

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.